

PERANGKAT DESA

2021

PERDAKAB. LUWU TIMUR NOMOR 10 LD 10/NOREG B.HK.10.105.21 TAHUN 2021, 86 HLM

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 10 TAHUN 2021 TENTANG PERANGKAT DESA

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 11 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.67 Tahun 2017; Permendagri No.84 Tahun 2015.
- Peraturan Daerah ini mempunyai ruang lingkup meliputi Struktur Perangkat Desa; tugas dan fungsi perangkat desa; pengangkatan perangkat desa; pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan; larangan perangkat desa; pemberhentian perangkat desa; PNS, perangkat desa, anggota BPD, dan pengurus partai politik sebagai calon perangkat desa; unsur staf perangkat desa kekosongan jabatan perangkat desa; alih jabatan; pakaian dinas dan atribut perangkat desa; kesejahteraan perangkat desa unsur staf perangkat desa; dan penghargaan.

CACATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 September 2021 dan ditetapkan 20 September 2021.
- Penjelasan : 6 Hlm.